



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGADMINISTRASIAN SIDANG DAN RAPAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk setiap kegiatan rapat yang dilaksanakan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas notulen rapat;
- b. Bahwa Hasil Rapat yang dilakukan dapat menjadi acuan melakukan pekerjaan jika Hasil Rapat yang dimaksud disusun secara rapih dan baik serta dapat dipertanggung jawabkan;
- c. Bahwa petugas yang ditunjuk tersebut di dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 377 Tahun 2023);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1505).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGADMINISTRASIAN SIDANG DAN RAPAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Petugas Pengadministrasi Sidang dan Rapat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Petugas Notulen Rapat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Menyiapkan daftar hadir peserta rapat;
2. Menyimak dan mencatat agenda yang dibahas selama proses rapat berlangsung sesuai dengan format risalah rapat;
3. Membuat hasil risalah rapat;
4. Mengarsipkan risalah rapat (softcopy dan hardcopy); dan
5. Membuat Berita Acara Hasil Rapat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 07 April 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ttd.

ANI SEPTIANA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



YUDI ZULVANI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR NOMOR 42
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PETUGAS PENGADMINISTRASI
SIDANG DAN RAPAT PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2026

PENUNJUKAN PETUGAS PENGADMINISTRASI SIDANG DAN RAPAT PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	SEPTIA LESTARI NIP. 199309262025062006	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 07 April 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ttd.

ANI SEPTIANA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KEPALA SUB BAGIAN
TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



MUDI ZULVANI